

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM SUTRAH DALAM SHALAT**

**(STUDI KOMPERATIF WAHBAH AL-ZUHAILI DAN MUHAMMAD**

**NASHIRUDDIN AL-ALBANI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syari'ah Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**AKMAL FIKRI MALAY**

**11920310224**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**1444 H / 2023 M**



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Hukum Sutrah Dalam Shalat Studi Komperatif Wahbah Al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani”** yang ditulis

oleh :

Nama : Akmal Fikri Malay

NIM : 11920310224

Program Studi : Perbandingan Mazhab


Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Syamsuddin Muir, Lc.MA

  
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Nip. 10700904 2014 1 1 004

NIP. 197205 2014 11 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“HUKUM SUTRAH DALAM SHALAT (STUDI KOMPERATIF WAHBAH AL-ZUHAILI DAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI)”** yang ditulis oleh:

Nama : AKMAL FIKRI MALAY  
 NIM : 11920310224  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah di-*munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 3 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Arisman, M,Sy**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulfikri, M.Ag**  
 11920310224 / 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AKMAL FIKRI MALAY  
 NIM : 11920310224  
 Tempat/Tgl. Lahir : SEI RENGAS 07 MEI 2001  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Hukum Sutra dalam Shalat (Studi Komperatif  
Wahbah al-Zuhairi Dan Muhammad Nashiruddin  
al-Abani)

- Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan  
  
 AKMAL FIKRI MALAY  
 NIM: 11920310224

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan sumber;
  2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### Akmal Fikri Malay (2023) : Hukum *Sutrah* Dalam Shalat Studi Komperatif Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Penelitian ini dilatarbelakangi kesadaran penggunaan *sutrah* yang semakin memudar, peran *sutrah* di dalam shalat sangatlah krusial karena menjadi penanda adanya orang shalat. Peran *sutrah* semakin terlihat ketika pandemi covid-19 terjadi, larangan penggunaan sajadah membuat orang shalat disembarang tempat tanpa penanda, sehingga membuat orang lewat di depannya karena tidak tahu. Terkait hukum *sutrah* terdapat perbedaan pendapat antara Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani. Maka timbul pertanyaan, bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani terkait hukum *sutrah* di dalam shalat?, dan bagaimana metode *istinbath* yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani ketika membahas hukum *sutrah* di dalam shalat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara dua ulama tersebut dan metode *istinbath* hukum yang dipakai.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel dan sumber data lainnya. Kemudian mengolah data tersebut dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Adapun sumber data yang digunakan yaitu kitab yang merupakan karya Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani, seperti kitab terjemah *Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Terjemah *Sifat Shalat al-Nabiy* dan Terjemah *Tamam al-Minnah* dan beberapa kitab lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan pendapat antara Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani terkait hukum *sutrah*. Wahbah berpendapat bahwa *sutrah* itu *sunnah* dan al-Albani berpendapat bahwa *sutrah* hukumnya wajib. Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami derajat hadits Rasulullah saw. shalat tanpa *sutrah*. Al-Albani tidak berdalil pada hadits tersebut karena beliau berpendapat hadits tersebut *dhaif*, sementara Wahbah justru menjadikan hadits tersebut sebagai dalil bahwa hukum *sutrah* *sunnah*. Terkait hukum *sutrah* dengan menggunakan garis, Wahbah menganggap hal tersebut boleh, dan al-Albani menganggap garis tidak cukup untuk dijadikan *sutrah*.

Kata Kunci: *Sutrah*, Shalat, Komperatif



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Swt. berkat Rahmat, Hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun dan diselesaikan.

Shalawat berangkaikan salam tidak lupa pula penulis curahkan kepada Nabi Muhammad saw. Karena berkat beliau kita dapat menikmati agama islam, agama *rahmatan lil 'alamin* semoga kita semua kelak dapat bertemu dan mendapat *syafa'at* di hari kemudian kelak.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi yang berjudul **“Hukum Sutra dalam Shalat Studi Komperatif Wahbaha Al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin Al –Albani”**.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penulisan dan pengerjaan skripsi ini membutuhkan usaha yang keras. Namun, alhamdulillah selama pengerjaan dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Baik itu berupa bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berjasa, khususnya kepada:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Syahman Adi Syahputra (*my hero, my motivator, my inspiration*), Ibunda Masita Sinaga (*my whole world, my first love, my heaven and my home*). Mereka lah yang senantiasa mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Yang senantiasa menjadi tempat penulis untuk pulang saat tidak ada lagi tempat di dunia. Hanya doa yang biasa ananda sampaikan, semoga Allah Swt selalu menjaga Ayah dan Ibu dalam nikmat Iman, Islam dan kesehatan. Kepada adik-adik tersayang Naufal Afif Malay, Shafwan Zuhairi Malay dan Hadara Nafisah Malay. Semoga nantinya dapat menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. M.Si., Wakil Dekan III Bapak Dr. Sofia



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hardani, M.Ag., serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipi.Al. MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku wakil ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Syamsuddin Muir, Lc. MA sebagai Pembimbing I dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Dr. H. Henrizal Hadi selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Kepada si Pemberi *Sketchbook* yang eksistensinya menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Eritama Sahbani, Desri Ramadan, Agus Cahyono, Kiki Karisma, Tety Nirwana, Devi Rezi Cahyani, Azizah Nur Rohmah, Herlindawati, Tessa Alfizah, Abdi Rafidan Saputra, M. Ikhsan, Marcell Afdelino, Usamah al-Maidani rekan-rekan keluarga besar Prodi Perbandingan Mazhab, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi, Dukungan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat disebutkan satu persatu.



9. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Batasan masalah .....	5
C. Rumusan masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teoritis .....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Metode Analisis Data .....	36
<b>BAB IV METODE PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>37</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Biografi Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani .....	37
B. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani .....	54
C. Metode <i>Istinbath</i> Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Swt. Shalat juga merupakan ibadah pembeda antara seorang mukmin dan seorang musyrik juga kafir, sebagaimana hadits Rasulullah saw.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

Artinya: Dari Jabir r.a, berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda; “Sesungguhnya, batas antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat”.(Hadits Riwayat Muslim no. 82)<sup>1</sup>

Pada seorang muslim shalat sejatinya ia sedang menghadap serta bermunajat kepada Allah Swt. oleh karenanya terdapat larangan berjalan melewati orang yang sedang shalat. Terkadang didapati ada orang yang berjalan melewati orang yang sedang shalat, karena sedang terburu-buru atau tidak mengetahui ada orang yang sedang shalat sendiri di mesjid. Maka dari itu diperlukan suatu penanda atau pembatas ketika seseorang shalat sendiri di suatu tempat atau yang dikenal dengan *sutrah*.

<sup>1</sup>Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), h. 88. Diakses dari <https://app.turath.io/book/1727> diakses pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 07.46 WIB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Sutrah* secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu *satara-yasturu*, yang bermakna menutupi; menyembunyikan. *Sutrah* secara bahasa Arab berarti apapun yang dapat menghalangi.

*Sutrah* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai penghalang atau batas, maksud batas atau penghalang disini agar apabila seseorang sedang shalat tidak ada orang lain yang berlalu lalang di depannya.

Al-Mula Ali al-Qari, dalam *Mirqat al-Mafatih Syarah Misykat al-Mashabih*, 2/639 menjelaskan, “(*sutrah* adalah) apapun yang dipasangkan di depan orang yang shalat, baik berupa tongkat atau sajadah atau cambuk atau benda yang lainnya, dapat juga berupa orang lain atau pohon atau hewan tunggangan (seperti unta), yang dapat menandai mana tempat sujud orang yang shalat tersebut, agar tidak ada orang yang lewat di area tempat sujudnya.<sup>2</sup>

Keberadaan *sutrah* akan menjadi penunjuk bagi orang lain untuk lewat di belakang orang yang shalat atau di belakang sesuatu yang dijadikan *sutrah*. Maka dengan itu akan menghindarkan orang yang hendak berlalu lalang dari berbuat dosa, mengingat terdapat ancaman keras bagi orang yang lewat dan berlalu lalang di depan orang yang sedang shalat. Berdasarkan hadits Rasulullah saw;

عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ

<sup>2</sup> Al-Mula Ali al-Qari, *Mirqat al-Mafatih Syarah Misykat al-Mashabih*, 2/639 Dikutip dari: Yulian Purnama, *Kupas Tuntas Sutrah Shalat*, (Yogyakarta: Fawaid Kang Aswad, 2021), h. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

أَنْ يَتَّفَعَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ « قَالَ الرَّأْيِي : لَا أَدْرِي : قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً . . متفقٌ عليه .

Artinya: Dari Abul Juhaim yaitu Abdullah bin al-harits bin al-Shimmah al-Anshary r.a, berkata, Rasulullah saw. bersabda:”seandainya orang yang berjalan di depan orang yang shalat mengetahui besarnya dosa yang ditimpakan kepadanya niscaya ia akan lebih suka berhenti selama empat puluh dari pada ia lewat di depan orang yang shalat tadi”. Yang meriwayatkan hadits ini mengatakan bahwasanya ia tidak tahu apakah yang dimaksud oleh Rasulullah saw. itu empat puluh hari, empat puluh bulan atau empat puluh tahun. (Muttafaq ‘alah)<sup>3</sup>

Ibnu Mas’ud berkata, “lewatnya seseorang di depan orang shalat itu menghilangkan setengah shalat. Abdullah sendiri selalu menghalangi setiap lelaki yang hendak lewat di depannya ketika ia sedang shalat.” (Hadits Riwayat Abdurrazaq No. 2342)<sup>4</sup>

Hadits tersebut menjadi dalil bahwa berjalan melewati orang yang sedang shalat merupakan perbuatan dosa besar yang bisa diancam dengan neraka, dan pada hadits ini tidak dijelaskan apakah itu shalat wajib atau shalat sunnah.

Dari beberapa pemaparan beberapa dalil tersebut maka peran *sutrah* dalam hal mencegah atau menjadi penanda bagi orang shalat agar tidak dilewati oleh orang lain sangatlah krusial.

Lebih jauh ketika pandemi covid-19 terjadi, peran *sutrah* harusnya akan jauh lebih penting, mengingat pada saat pandemi covid-19 penggunaan

<sup>3</sup> Muslich shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin II*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), h. 319.

<sup>4</sup> Abdur Razaq Ash-Shan’ani, *Mushannaf Abdur Razaq Ash-Shan’ani jilid 2* (Beirut: Majelis al-Ilmi, 1980), h. 25, diakses dari: <https://app.turath.io/book/13174>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sajadah yang biasanya menjadi penanda ukuran satu *shaff* shalat menjadi hilang. Jama'ah akan menggunakan garis yang muncul akibat penggunaan keramik sebagai lantai mesjid. Dalam salah satu hadits Rasulullah menjelaskan bahwa ukuran minimal sutrah adalah setinggi akhiratu al-rahl atau sekitar satu lengan

Rasullullah saw. bersabda;

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَفْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

Artinya: “Jika salah seorang di antara kalian berdiri untuk melaksanakan shalat, hendaknya ada sesuatu yang menjadi batas di depannya setinggi *akhiratu al-rahl*. Jika tidak ada yang demikian, maka shalatnya bisa batal karena dilewati keledai, atau wanita, atau anjing hitam”<sup>5</sup>(Hadits Riwayat Muslim no. 510)

Menurut Abu Zakariya Muhyidin al-Nawawi, pada hadits tersebut disunnahkan shalat menghadap *sutrah* dan menjelaskan bahwa ukuran terendah setinggi sekitar  $\frac{2}{3}$  lengan dan apapun yang bisa berdiri di depannya.<sup>6</sup>

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ukuran *sutrah* semisal satu lengan. Kemudian menurut Atha, ats-Tsauri dan *Ashabur Ra'y*, mereka mengatakan maksudnya satu lengan. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa maksudnya adalah tulang lengan ini juga yang disepakati Malik dan Syafi'i. Namun ukuran disini hanya berupa pendekatan saja bukan pasti karena Nabi saw. mengukurnya semisal *akhiratu al-rahl*.

<sup>5</sup> Muslim Ibn Hajjaj, *op.cit.*, h. 365.

<sup>6</sup> Abu Zakaria Muhyidin al-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarh al-Nawawi*, (Beirut: Daar Ihya al-Turath, 1972), h. 216.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada pendapat dan metode istiinbath Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani tentang hukum *sutra* dalam shalat.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, agar

Terkait hukum *sutra*, akan dijumpai perbedaan pendapat. Para fuqaha berpendapat sepakat bahwa membuat pembatas shalat bukanlah hal yang wajib, karena perintah dalam hadits atau dalil tentang *sutra* mengacu pada sunnah bukan wajib, salah satu ulama yang berpendapat demikian adalah Wahbah al-Zuhaili<sup>7</sup>. Namun terdapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa memasang *sutra* atau pembatas dalam shalat hukumnya wajib, salah satu ulama yang memegang pendapat ini adalah Muhammad Nashiruddin al-Albani.<sup>8</sup>

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai hukum *sutra* (pembatas di depan orang shalat). Agar mengetahui hukumnya dengan mengangkat judul **“HUKUM SUTRAH DALAM SHALAT STUDI KOMPERATIF PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI DAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI”**

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 2*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: GEMA INSANI, 2010), h. 116.

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sifat Shalat Nabi Edisi Lengkap Jilid 1*, Terj. Ashlu Shofati *Shalatin Nabiy*, alih bahasa oleh Abu Zakaria al-Atsary, (Jakarta: GRIYA ILMU, 2007), h. 149.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini lebih terarah dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti merumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan serta dalil yang digunakan Wahbah al-Zuhaili dan pandangan Muhammad Nashiruddin al-Albani mengenai *sutrah* dalam shalat?
2. Bagaimanan metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani ketika membahas hukum *sutrah*?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan serta dalil yang digunakan Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani mengenai hukum *sutrah* dalam shalat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani ketika membahas hukukum *sutrah*.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum, khususnya di bidang perbandingan mazhab.
- b. Secara subjektif penelitian ini ialah untuk memenuhi syarat guna



memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk mengungkap sisi lain yang belum tercantum dalam penelitian ini.

## E. Sistematika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan metode penelitian.
- BAB II** : Tinjauan pustaka(kerangka teoritis), bab ini berisi tentang pengertian shalat dan *sutrah*, ukuran *sutrah*, sesuatu yang bisa dijadikan *sutrah*.
- BAB III** : Metode penelitian, bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.
- BAB IV** : Penyajian dan analisis data, ini membahas tentang biografi Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani dan studi komperatifi terhadap pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani mengenai hukum *sutrah* dalam shalat, sebab terjadinya perbedaan pendapat, apakah dalil yang mereka gunakan masing-

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing serta analisis penulis.

**BAB V** : Penutup, Kesimpulan dan Saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Sutra

*Sutra* secara bahasa berasal dari Bahasa Arab, yakni dari kata سَتْرَ - يَسْتُرُ - سِتْرًا yang berarti bermakna menutupi, menghalangi atau menyembunyikan akan sesuatu. *Sutra* adalah pembatas shalat yang ditaruh atau ditancapkan di batas tempat sujud sebagai pandangan dan agar tidak dilewati oleh orang.<sup>9</sup>

Dalam kamus *Lisan al-Arab* *sutra* diartikan sebagai segala sesuatu yang diletakkan di hadapan seseorang untuk dijadikan sebagai pembatas.<sup>10</sup>

*Al-Sutra* sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Syarah Bulugh al-Maram* merupakan sesuatu yang dapat menutup, atau dengan kata lain pembatas yang diletakkan di depan orang yang sedang shalat.<sup>11</sup>

Ketika seorang shalat, seseorang akan berusaha menghadap Tuhannya dengan keadaan *khusyu'*, maka dianjurkan meletakkan *sutra* di hadapan orang yang shalat. Alasannya apabila seseorang shalat dan ada orang yang melewatinya maka bukan tidak mungkin akan merusak *khusyu'* dalam shalat. Melewati orang yang sedang shalat juga termasuk

<sup>9</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Shahih-Dhaif Nailur Author Memilih Shahih dan Dhaif Dari Kumpulan Hadits Hukum Pilihan Terlengkap*, Terjemah. Nailur Author alih bahasa oleh Muhammad Hambal Shafwan, (Sukoharjo: Al-Qawwam, 2018), h. 614.

<sup>10</sup> Ibnu Manzur, *Lisanul Arab* (Kairo: Daarul hadits, 2003), h. 490

<sup>11</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirinn Suparta, Adis Aldzar, M. Irfan, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2006), h. 53.

ke dalam perbuatan dosa sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ الرَّاوي: لَا أَدْرِي: قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.. متفق عليه .

Artinya:”Dari Abul Juhaim yaitu Abdullah bin al-harits bin ash-Shimmah al-Anshary r.a, berkata, Rasulullah saw. bersabda:”seandainya orang yang berjalan di depan orang yang shalat mengetahui besarnya dosa yang ditimpakan kepadanya niscaya ia akan lebih suka berhenti selama empat puluh dari pada ia lewat di depan orang yang shalat tadi”. Yang meriwayatkan hadits ini mengatakan bahwasanya ia tidak tahu apakah yang dimaksud oleh Rasulullah saw. itu empat puluh hari, empat puluh bulan atau empat puluh tahun. (Muttafaq ‘alaih).<sup>12</sup>

Hadits tersebut menjadi dalil larangan melintas di hadapan orang yang sedang shalat. Ibnu Qudamah berkata dalam al-Mughni:

“ Tidak seorang pun yang diperbolehkan lewat di hadapan orang sedang shalat meskipun tidak terpasang pembatas. Apabila orang tersebut memasang pembatas di hadapannya, maka tidak seorang pun boleh lewat antara dirinya dengan pembatas tersebut .Rasulullah menyebut orang yang lewat di hadapan orang yang shalat sebagai syaitan. Beliau memerintahkan orang

<sup>12</sup> Muslich Shabir, *loc.cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang shalat untuk mencegahnya dan menghardiknya dengan keras.”<sup>13</sup>

Maka seseorang shalat dan menggunakan *sutrah* atau pembatas di depannya, sedang menghindari orang yang mungkin melintas, dan juga menghindari orang tersebut dari berbuat dosa.

Penggunaan *sutrah* dalam shalat juga menjaga kesempurnaan shalat seseorang, sebab *sutrah* akan menghilangkan was-was seseorang akan orang yang mungkin melintas. *Sutrah* juga akan menjadi pembatas pandangan seseorang yang shalat. Disyariatkannya *sutrah* juga membuat pandangan seseorang menjadi fokus, Abu Zakaria Muhyidin al-Nawawi mengatakan:

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحِكْمَةُ فِي السُّتْرَةِ كَفُّ الْبَصَرِ عَمَّا وَرَاءَهَا ، وَمَنْ يَجْتَازُ بِقَبْلِهِ

Artinya: “Para ulama mengatakan bahwa hikmah disyariatkan *sutrah* adalah untuk menahan pandangan terhadap apa-apa yang ada di belakangnya, juga untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya”<sup>14</sup>.

Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di mengatakan:

فَالْمَشْرُوعُ : اَنْ يَكُونَ نَظْرُهُ اِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ ، لِاَنَّهُ اَعْوَنَ لَهُ عَلَى الْخِشْوَعِ وَعَدَمِ تَفَرُّقِ الْقَلْبِ . كَمَا شُرِعَ لِاَجْلِ هَذَا الْمَعْنَى اَنْ يُصَلِّيَ الْاِنْسَانُ اِلَى سُتْرَةٍ

<sup>13</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, alih bahasa oleh M. Syarifuddin Khathab dkk, jilid. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 675.

<sup>14</sup> Abu Zakaria Muhyidin al-Nawawi, *Mirqat al-Mafatih*, 2/639, diakses dari, Yulian Purnama, *op.cit.*, h. 56.



Artinya: "Yang disyari'atkan hendaknya memandang tempat sujud, karena ia lebih khushyuk dan hatinya fokus. Sebagaimana yang disyariatkan untuk menghadap ke *sutrah* karena sebab tadi"<sup>15</sup>.

Pembatas shalat dapat membantu seorang yang shalat untuk tidak melayangkan pandangannya kepada benda-benda lain, karena pandangan seseorang yang sedang shalat akan dibatasi oleh pembatas atau *sutrah* tadi.<sup>16</sup>

Maka dengan meletakkan dan menghadap *sutrah* ketika shalat akan menyebabkan potensi adanya gangguan akan lebih kecil. Karena ketika memakai *sutrah*, seseorang yang shalat akan lebih terjaga dari adanya orang yang lewat di hadapannya. Sehingga akan menjaga *khushyuk* dalam shalat.

Anjuran menggunakan *sutrah* ketika shalat itu berlaku bagi imam dan orang yang shalat sendirian (*munfarid*). Hal ini karena ketika para sahabat Nabi shalat bermakmum kepada Nabi saw, namun mereka tidak membuat *sutrah*.

Para *fuqaha* bersepakat bahwa *sutrah* imam itu juga menjadi *sutrah* makmum, baik posisi makmum berada di belakang atau shalat berdua yang makmumnya di samping imam. Para ulama bersepakat bahwa makmum tidak disunnahkan membuat *sutrah*.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.* h. 117.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Dasar Hukum Sutra

Banyak hadits Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan tentang *sutra*, berikut dalil-dalil yang menjadi dasar hukum *sutra* dalam shalat.

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Ibnu Umar, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءُ.

Artinya: “Bahwa Rasulullah saw. jika keluar menuju lapangan di hari Id, beliau meminta untuk diambilkan tombak. Lalu tombak itu ditancapkan di hadapannya, lalu beliau shalat menghadapnya. Orang-orang pun ikut shalat menjadi makmum beliau. Dan itu beliau lakukan ketika safar. Demikian pula yang dipraktikkan para umara setelah beliau” (Hadits Riwayat Bukhari no. 494).<sup>17</sup>

- b. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari sahabat Abu Dzar, ia berkata, bahwa Nabi saw. bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحَمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

Artinya: “Jika salah seorang di antara kalian berdiri untuk shalat, hendaknya ada sesuatu yang menjadi batas di depannya setinggi akhiratu *al-rahl*. Jika tidak ada yang demikian, maka shalatnya bisa batal karena dilewati keledai, atau

<sup>17</sup> Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Touq an-Najah, 1422H), h. 106, diakses dari <https://app.turath.io/book/1681> diakses pada 5 Juni 2023, Pukul 01.00 WIB.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita, atau anjing hitam”.(Hadits Riwayat Muslim no. 510)<sup>18</sup>

- c. Hadits yang dikeluarkan Muslim, dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah,

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالِدَوَابَّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

Artinya: “Dari Musa bin Thalhah, dari ayahnya, ia berkata: suatu ketika kami sedang shalat, lalu hewan-hewan tunggangan lewat di depan kami. Kemudian setelah shalat kami sampaikan hal itu kepada Rasulullah saw, beliau menjawab: Hendaknya ada benda yang setinggi *muakhiratu al-rahl* di depan kalian. Dengan demikian apa pun yang lewat di depannya, tidak akan membahayakannya”.( Hadits Riwayat Muslim no. 499)<sup>19</sup>

- d. Hadits yang dikeluarkan oleh Abu Daud,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى «سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Abi Sa’id al-Khudri, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Jika seseorang mengerjakan shalat maka shalatlah dengan menghadap sutrah dan mendekatlah padanya”. (Hadits Riwayat Abu Daud no. 698)<sup>20</sup>

Perawi pada hadits ini *tsiqah* kecuali Abu Khalid al-Ahmar

dan Muhammad bin Ajlan yang diperselisihkan statusnya. Abu

<sup>18</sup> Muslim Ibn Hajjaj, *op.cit.*, h. 365.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 358.

<sup>20</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Aby Daud*, (Beirut: Darut Thurath),h. 186. Diakses dari <https://app.turath.io/book/1726> diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 00.48 WIB.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khalid al-Ahmar adalah Sulaiman bin Hayyan al-Azdi, ia merupakan perawi yang dipakai al-Bukhari dalam *Shahih*-nya. Ibnu Hajar dalam kitabnya *at-Taahdzib* mengatakan bahwa: “*shaduq* namun sering salah”. ‘Ali Ibnu al-Madini dalam kitabnya *Mizan al-I’tidal* mengatakan ia “*tsiqah*”. Abu Hatim berkata: “*shaduq*”. Al-Dzahabi dalam kitabnya *Man Tukallama fih Wahuwa Mautsuq* mengatakan: “*tsiqah masyhur*, hanya Ibnu Ma’in saja yang mengatakan ia bukan *hujjah*”. Maka yang lebih kuat Insya Allah ia perawi yang *tsiqah*.<sup>21</sup>

Muhammad bin Ajlan al-Quraisy. Adalah perawi yang dipakai oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya secara *muallaq* dan juga Muslim sebagai *mu’tabah*. Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Taahdzib* berkata: “*Shaduq*, namun mengalami *ikhtiath* dalam hadits Abu Hurairah”. Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ma’in dalam kitab *Siyar A’lam al-Nubala* menganggapnya *tsiqah*, dan Syu’bah juga mengambil hadits darinya. Al-Hakim berkata: “Muslim dalam kitabnya mengeluarkan 30 hadits darinya (Ibnu Ajlan), semuanya sebagai *syawahid*. Para *muta’akhirin* mengatakan bahwa ia buruk hafalannya”. Al-Dzzahabi mengatakan: “Ia *Hasan* haditsnya, dan lebih kuat daripada Ibnu Ishaq”. Dan inilah yang lebih tepat.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Yulian Purnama, *op.cit.*, h. 36.

<sup>22</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulannya hadits ini derajatnya *hasan*. Dan Abu Daud ketika membawakan hadits ini, beliau tidak ada memberikan komentar. Sebagaimana kaidah *ma'ruf* dikalangan *muhadditsin*, bahwa dalam diamnya Abu Daud merupakan suatu isyarat bahwa hadits tersebut adalah *hasan*. Dan Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab *Shahih Abi Daud* menghukumi hadits ini sebagai hadits *hasan*.<sup>23</sup>

e. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian shalat, maka janganlah engkau biarkan seorangpun lewat di depanmu. Apabila dia enggan, maka perangilah karena sesungguhnya bersamanya ada *qarin* (setan).’ (Hadits Riwayat Muslim no. 506)<sup>24</sup>

f. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad.

عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «: سَتْرَةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ السَّهْمُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ بِسَهْمِهِمْ

Artinya: “Dari Abdul Malik bin ar-Rabi’ bin Sabrah, dari ayahnya (ar-Rabi) dari kakeknya (Sabrah), ia berkata: Nabi saw. bersabda: “*Sutrah* seseorang ketika shalat adalah anak panah. Jika seseorang diantara kalian shalat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai *sutrah*”. (Hadits Riwayat Ahmad no.15340.)<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 37.

<sup>24</sup> Muslim Ibn Hajjaj, *op.cit.*,h. 363.

<sup>25</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Al-Risalah, 1998), h. 57, jilid 24. Diakses dari <https://app.turath.io/book/13157> diakses pada 5 Juni 2023, pukul 02.39 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini shahih, semua perawinya *tsiqah*. Al-Haitsami berkata: “semua perawi Ahmad dalam hadits ini adalah perawi Shahihain”<sup>26</sup>

- g. Hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya.

حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُرَّةِ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ أَبِي فَلْتُقَاتِلُهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ»

Artinya: “Shadaqah bin Yassar menuturkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah engkau shalat kecuali menghadap *sutrah*, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu, jika ia enggan dilarang maka perangilah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin (setan)”. (Hadits Riwayat Ibnu Khuzaimah 800, 820, 841)<sup>27</sup>

Sanad hadits ini shahih. Al-Dhahhak bin Utsman diperselisihkan statusnya, Ibnu Hajr mengatakan: “*shaduq yahim* (jujur namun sering waham)”. Ibnu al-Madini menganggapnya *layyin* (lemah). Namun yang lebih rajih adalah ia statusnya *tsiqah*. Ibnu Ma’in menganggapnya *tsiqah*, Ahmad dalam kitab *Mausu’ahh Aqwa al-Imam Ahmad bin Hambal* mengatakan “al-Dhahhak bin Utsman, penduduk madinah yang *tsiqah*”. Muhammad Nashiruddin al-Albani mengatakan bahwa: “*Sanad* hadits ini *shahih*.”

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1980), h. 9, 17, 27. Diakses dari <https://app.turath.io/book/1446> diakses pada 5 Juni 2023, pukul 02.50 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Zakaria Muhyidin al-Nawawi.”<sup>28</sup>

Hadits tersebut *ashl*-nya terdapat dalam *Shahih Muslim*:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ  
أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

Artinya: “Jika salah seorang diantara kamu shalat, maka janganlah membiarkan seseorang lewat di depannya. Cegahlah ia sebisa mungkin. Jika ia enggan dilarang, maka perangilah ia, karena sesungguhnya bersamanya ada setan”. (Hadits Riwayat Muslim no. 505)<sup>29</sup>

Beberapa hadits tersebut sudah dapat mewakili dan memberikan penjelasan bahwa shalat menghadap *sutrah* merupakan sesuatu yang disyari’atkan dalam ajaran Islam. Sebenarnya masih banyak hadits lain yang juga membahas tentang anjuran *sutrah* dalam shalat, mungkin hadits-hadits tersebut akan dibahas sembari penulis melakukan pemaparan terhadap bentuk, jarak dan ukuran *sutrah* pada subjudul berikutnya.

### 3. Ukuran dan Bentuk-Bentuk Yang Dapat Dijadikan Sutrah

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa, para ulama memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda terkait ukuran atau bentuk *sutrah*. Ulama Mazhab Hanafi berkata

<sup>28</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *op.cit.*, h. 147.

<sup>29</sup> Muslim Ibn Hajjaj, *op.cit.*, h. 362.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran minimal sutrah adalah sepanjang satu hasta, atau sekitar 46 cm atau lebih<sup>30</sup>.

Menurut ulama Mazhab Maliki, batas minimal pembatas adalah satu hasta setebal tombak, barang yang dijadikan sutrah tadi harus suci, dan makruh menjadikan benda atau barang yang bernajis untuk dijadikan sutrah, sutrah di sini juga diharuskan tetap diam, beberapa ketentuan tadi dimaksudkan sebagai penambah kekhusyukan shalat.

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ukuran sutrah itu adalah sekitar dua pertiga hasta. Dalilnya adalah sabda Nabi saw. yang artinya, "Buatlah pembatas dalam shalat kalian meski dengan anak panah"<sup>31</sup>.

Mazhab Hanbali berpendapat sama dengan pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki, yaitu ukuran panjang sutrah adalah satu hasta. Adapun terkait ukuran tebalnya, para ulama mazhab Hanbali tidak memberikan batasan tertentu.

Berikut adalah benda-benda yang dapat dijadikan sebagai sutrah:

- a. Anak panah

Dalilnya adalah hadits Nabi saw. yang dikeluarkan oleh Ahmad:

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, h. 118.

<sup>31</sup> Ahmad Bin Hanbal, *loc.cit*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُتْرَةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ السُّهُمُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسُهُمٍ»

Artinya: “Ya’qub bin Ibrahim menuturkan kepada kami, Abdul Malik bin ar-Rabi’ bin Sabrah menuturkan kepada kami, dari ayahnya (ar-Rabi) dari kakeknya (Sabrah), ia berkata: Nabi saw. bersabda: “*Sutrah* seseorang ketika shalat adalah anak panah. Jika seseorang diantara kalian shalat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai *sutrah*”.(Hadits Riwayat Ahmad no.15340.)<sup>32</sup>

Nabi saw. menjadikan anak panah sebagai *sutrah* berdasarkan hadits tersebut, cara menjadikan anak panah sebagai *sutrah* adalah dengann menancapkannya di depan posisi shalat.

## b. Hewan Tunggangan

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا

Artinya: “Nabi saw. pernah menghadap pada hewan tunggangannya ketika shalat”.(HR. Bukhari no.507)<sup>33</sup>

Hewan tunggangan yang hendak dijadikan *sutrah* hendaknya diikat dan tidak membuat orang yang shalat terkena najis.

## c. Tiang

Dalilnya adalah dari Hadits Salamah bin al-Akwa’, Yazidbin Ubaid berkata:

<sup>32</sup> Ahmad Bin Hanbal, *loc.cit.*

<sup>33</sup> Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *op.cit.*,jilid 1, h. 107.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِيَ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu ‘Ubaid, berkata, ‘Aku dan Salamah bin al-Akwa’ datang ke masjid, lalu Beliau shalat menghadap tiang yang dekat dengan tempat mushaf. Lalu aku tanyakan, ‘Wahai Abu Muslim, kenapa aku lihat kamu memilih tempat shalat dekat tiang ini?’ ‘dia menjawab, ‘sungguh aku melihat Nabi saw. memilih untuk shalat di situ’.” (Hadits Riwayat Bukhari no. 502)<sup>34</sup>

## d. Pohon

Dalilnya adalah dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata:

عَنْ عَلِيِّ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ، وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ، إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ □، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ، وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ»،

Artinya: “Sungguh aku menyaksikan keadaan kita pada malam hari perang Badar, tidak ada seorang pun dari kita yang tidak tidur Rasulullah saw. ketika itu beliau mengerjakan shalat menghadap ke sebuah pohon dan berdoa hingga pagi hari” (Hadits Riwayat Ahmad no.1161).<sup>35</sup>

## e. Tongkat yang ditancapkan

Dalilnya adalah hadits dari Abdullah bin Umar, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرَبَةِ فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَدَوْمِنْ تَمَّ اتَّخَذَهَا الْمَرَاءُ

<sup>34</sup> Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *op.cit.*, jilid 1, h. 106.

<sup>35</sup> Ahmad Bin Hanbal, *op.cit.*, jilid 2, h. 362.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Rasulullah saw. jika keluar ke lapangan untuk shalat Ied, beliau memerintahkan seseorang untuk membawa tombak lalu ditancapkan di hadapan beliau. Lalu beliau shalat menghadap tombak tersebut dan orang-orang bermakmum di belakang beliau. Beliau juga melakukan ini tersebut dalam safarnya. Kemudian hal ini dicontoh oleh para umara”.(Hadits Riwayat Bukhari No. 494)<sup>36</sup>

Kemudian terdapat juga pada hadits Abu Juhaifah, ia berkata:

رُكِرَتْ لَهُ عَنْرَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يُمَرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَا يَمْنَعُ

Artinya: “Aku menancapkan ‘anazah (sejenis tombak) untuk Nabi saw. kemudian beliau maju untuk mengimani shalat zhuhur dua rakaat. Dan ketika itu keledai serta anjing lewat di depan beliau, dan beliau tidak mencegahnya” (Hadits Riwayat Muslim no. 503).<sup>37</sup>

## f. Dinding

Dalilnya hadits Sahl bin Sa’ad, ia berkata:

كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الجِدَارِ مُمْرُ الشَّاةِ

Artinya: “Biasanya antara tempat shalat Rasulullah saw. dengan dinding ada jarak yang cukup untuk domba lewat” (Hadits Riwayat Bukhari no.496).<sup>38</sup>

## g. Benda apapun yang tinggi.

Dari Abu Hurairah r.a, Nabi saw. bersabda:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ

Artinya: “Lewatnya wanita, keledai dan anjing membatalkan shalat.

Itu dapat dicegah dengan menghadap pada benda yang

<sup>36</sup> Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *op.cit.*, jilid 1, h. 106.

<sup>37</sup> Muslim Ibn Hajjaj, *op.cit.*, jilid 1, h. 359.

<sup>38</sup> Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *op.cit.*, jilid 1, h. 107.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setinggi *mu'akhiratu al-rahl*" (Hadits Riwayat Muslim no.511).<sup>39</sup>

Terdapat perbedaan para ulama ketika menjelaskan ukuran dari *mu'akhiratu al-rahl* Menurut Abu Zakaria Muhyidin al-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa *mu'akhiratu al-rahl* adalah sandaran pelana yang biasanya ada di belakang penunggang hewan. Disisi lain al-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat1 *mu'akhiratu al-rahl* adalah 1 hasta.<sup>40</sup>

## h. Orang lain

Karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa benda yang tingginya 2/3 hasta sudah sah menjadi *sutrah*, maka bersutrah dengan orang lain yang tentu saja lebih tinggi dari 2/3 hasta juga dibolehkan. Namun terdapat perbedaan pendapat terkait ketentuannya.

Mazhab Hanbali secara mutlak membolehkan ber-*sutrah* kepada orang lain selama bukan orang kafir. Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bolehnya ber-*sutrah* pada punggung orang lain, baik orang tersebut dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa membuat pembatas shalat dengan punggung manusia secara mutlak tidak sah hukumnya.<sup>41</sup> Sedangkan bersutrah menghadap wanita terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Maliki menganggap boleh, begitu juga salah satu pendapat dari

<sup>39</sup> Muslim Ibn Hajjaj, *op.cit*, h. 365.

<sup>40</sup> Yulian Purnama, *op.cit.*, h. 62.

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 120.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Maliki. Dan haram menurut pendapat Mazhab Maliki yang lain.<sup>42</sup>

## i. Garis atau ujung sajadah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطِّ خَطًّا ، وَلَا يَضْرِبْهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bahwasanya beliau bersabda; Apabila seseorang di antara kalian shalat, maka jadikanlah di depannya sesuatu, jika tidak ada sesuatu maka tancapkanlah tongkat, jika tidak ada tongkat maka buatlah garis, setelah itu tidak mengapa sekalipun ada yang lewat di depannya(tidak merusak shalatnya).”<sup>43</sup>

## 4. Metode Istinbath Hukum

Menurut makna bahasa, *istinbath* berarti mengeluarkan (*istikhraj*), seperti dalam ucapan: *إِسْتِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْعَيْنِ* (mengeluarkan atau mengambil air dari mata air). Sedangkan menurut makna istilah *istinbath* adalah

إِسْتِخْرَاجُ الْمَعَانِي مِنَ النُّصُوصِ بِفَرْطِ الذَّهْنِ وَقُوَّةِ الْقَرِيحَةِ

<sup>42</sup> Yulian Purnama, *op.cit.*, h. 63

<sup>43</sup> Faisal bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailur Author 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah”<sup>44</sup>

Sehingga apabila ditarik kesimpulan, jalan *Istinbath* ini memberikan kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Maka dari itulah, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*Thuruq al-Istinbath*) dari nash.<sup>45</sup>

Adapun hukum berasal dari Bahasa Arab yang secara bahasa bermakna putusan, ketetapan, dan kekuasaan. Hukum adalah kumpulan peraturan yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban akan terpelihara.

Istilah *istinbath* hukum adalah mengeluarkan makna-makna dari nash yang mengandalkan kekuatan intelektual yang dimiliki oleh seseorang.

Secara garis besar, terdapat tiga macam pembagian dari metode *istinbath*, yaitu:

- a. Metode *Lafdzi/bayani/lughawi*

*Istinbath* hukum *bayani* adalah pola *istinbath* hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau makna lafadz.

Dari segi bahasa *bayani* berarti sesuatu yang sudah nyata, terang dan tidak mengandung keraguan ataupun kebimbangan.

<sup>44</sup> Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 142.

<sup>45</sup> Moh Jazuli dkk, *Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia*, JPIK, Vol.4, No.1, Maret 2021, h.108.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dari segi istilah yaitu mengeluarkan sesuatu dari tempat yang samar kepada tempat yang jelas.<sup>46</sup>

*Metode* ini menganalisis ayat dan hadits secara langsung kata perkata. Kaidah kebahasaan yang digunakan merupakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Metode *bayani* dimaksud sebagai penalaran dalam memahami atau menganalisis teks nash guna menemukan hukum yang dikehendaki dalam nash tersebut.<sup>47</sup>

Dari metode ini, terdapat beberapa aspek di dalamnya yang perlu untuk dikaji lebih jauh, meliputi:

- 1) Lafadz yang terang dan tidak terang artinya

Adapun lafadz yang terang artinya meliputi *dzahir, nash, mufassar, dan muhkam*. Sedangkan bentuk lafadz yang tidak terang artinya meliputi *Khafi, Musykil, Mujmal, dan Mutasyabih*.<sup>48</sup>

- 2) Lafadz dari segi penggunaannya.

Dalam hal ini meliputi hakikat dan majaz, *sharih dan kinayah, serta ta'wil*.<sup>49</sup>

- 3) Lafadz dari segi kandungan pengertiannya.

*Lafadz* yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari: Lafadz *Am, lafadz Khas, Takhsis, Muthlaq, dan Muqayyad*.<sup>50</sup>

<sup>46</sup> Bakhtiar, "Epistimologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum", *Tajdid*, Volume 18 No.1, (2019), h. 4.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>48</sup> Moh Jazuli., *op.cit.*, h. 109

<sup>49</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Lafadz dari segi *Dilalah* atas hukum.

*Ditinjau* dari segi dalil yang digunakan dalam mengetahui sesuatu, dilalah itu ada dua macam, yaitu *Dilalah Lafdziyah* dan *Dilalah Ghairu Lafdziyah*. *Dilalah lafdziyah* adalah dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata. *Dilalah ghairi lafdziyah* adalah dilalah yang bukan lafadz dan bukan pula dalam bentuk kata. Hal ini berarti bahwa diam atau tidak mengeluarkan suara seperti halnya dalam bentuk “raut wajah” seseorang yang akan memberikan makna tertentu.<sup>51</sup>

- 5) Lafadz dari segi *sighat Taklif*.

Pembahasan mengenai lafadz dari segi *taklif* mengandung dua bagian pembahasan, yaitu tentang *amar* dan *nahy*.<sup>52</sup>

- b. Metode *Ta’lili*

Metode *Istinbath* Hukum *Ta’lili* adalah Metode *Istinbath* Hukum yang bercorak pada penentuan ‘*illat* hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) yang terdapat dalam suatu *nash*. Dalam perkembangan *ushul fiqih* terdapat dua corak metode *ta’lili* yaitu qiyas dan istihsan.

- 1) *Qiyas*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin., *op.cit.*, h. 50.

<sup>52</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qiyas dalam makna kebahasaan berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau ukuran, bandingan dan analogi.

*Qiyas* adalah suatu usaha untuk mengategorikan suatu makna (cabang) kepada makna lain (pokok), karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian diproyeksikan, baik sifat (*illat*) hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa. Contohnya meng-*qiyas*-kan perkataan “uh” atau “buset” kepada kedua orang tua dengan memukul mereka. Artinya, dengan berkata ”uh” saja tidak boleh apa lagi sampai memukul kedua orang tua. Karena memukul tentu lebih menyakitkan.<sup>53</sup>

2) *Istihsan*

Dari segi bahasa *istihsan* berarti menganggap sesuatu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu.<sup>54</sup>

*Istihsan* adalah berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan *qiyas jali* (nyata) kepada tuntutan *qiyas khafi* (samar), berlandaskan dasar pemikiran tertentu yang rasional atau berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan hukum *kully* (umum)

<sup>53</sup> Moh Jazuli., *op.cit.*, h. 110.

<sup>54</sup> Totok Jumentoro & Samsul Munir Amin, *op.cit.* h. 134.



kepada tuntutan hukum *jus'iy* berlandaskan dasar pemikiran tertentu yang rasional.<sup>55</sup>

c. Metode *Istislahi*

Metode *istinbath* hukum *istishlahi* adalah cara *istinbath* hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari dalil-dalil yang umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada kemaslahatan yang sesuai dengan *Maqashid alSyari'ah* (tujuan pokok syari'at Islam) yang mencakup tiga kategori kebutuhan yaitu *dharuriyat* (pokok), *hajjiyat* (penting) dan *tahsiniyat* (penunjang).<sup>56</sup>

Menurut Muhammad Salam Madkur Ijtihad *Istishlahi* adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (*kulliyah*), yaitu mengena masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan *ijma'* terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode *qiyas* atau metode *istihsan* terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-mashlahah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemaslahatan dan

<sup>55</sup> Moh Jazuli., *loc.cit.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara'.<sup>57</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Sejauh inipeneliitian dan penulisan mengenai isutreaah dalam hslaay belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit ditemukan. Berdasarkan pencarian yang telahh dilakukan, ditemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, sepeti halnya skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama yaitu hukum sutrah (pembatas) dalam shalat.

Diantaranya adalah penelitian yang skripsi saudara Dona Destian dengan judul Kontekstualisasi Hadits Tentang, Penggunaan Sutrah Dalam Shalat. Jurusan Ilmu Tafsir, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2015. Menjelaskan tentang bagaimana kualitas beberapa hadits yang menjelaskan tentang *sutrah* dalam shalat. Diantaranya hadits riwayat Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud* dan status hadits ini *shahih*, hadits riwayat al-Nasai dalam *Sunan al-Nasai* dan haditsnya berstatus *shahih*, hadits riwayat Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad Ahmad* dan status hadits ini *shahih*. Sehingga hadits-hadits yang diteliti tersebut dapat dijadi kann sebagai hujjah.

Skripsi saudari Siti Kusniatul Ummah dengan judul Hadits Tentang Teguran Keras Melewati Orang Yang Shalat dan Implementasi Penggunaann Sutrah Di Masyarakat Kabupaten Kudus. Program Studi Ilmu Hadits,

<sup>57</sup> Ade Dedi Rohayana, Ilmu Usul Fiqih, (Pekalongan : STAIN Press, 2005) h. 201.



Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kudus 2019. Menjelaskan hadits-hadits tentang teguran keras melewati orang yang sedang shalat, dan perbuatan melewati orang yang sedang shalat adalah *haram*. Menyikapi status hukum dari melewati orang yang sedang shalat, para ulama berbeda pendapat. Meski dihukumi haram, namun ada saat-saat tertentu yang membolehkan melewati orang yang sedang shalat, misalnya ketika akan buang hajat, tidak ada jalan lain selain melewati orang yang sedang shalat tersebut, serta keadaan-keadaan lain yang sekiranya dengan melewati orang yang sedang shalat terdapat sisi kemaslahatan yang melampaui kemudharatan.

Skripsi oleh saudara Jujuri Perdamaian Dunia dengan judul Sutrah Bagi Orang Yang Shalat Menurut Mazhab Syafi'i. Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 2017. Menjelaskan sutrah bagi orang yang shalat adalahh segala sesuatu yang ditancapkan dihadapan orang yang shalat yang digunakan sebagai penghalang bagi orang yang berjalan di depan orang yang shalat. Seluruh hadits baik dari jalur periwayatan Abu Daud, al-Nasai dann Ahmad bin Hanbal telah memenuhi kriteria hadits *shahih*. Hukum sutrah bagi orang yang shalat menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian berjenis kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian yang dilakukan termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam buku *Metode Penelitian Pendidikan* karya Mahmud, dijelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian pendidikan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>58</sup>

Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bertujuan menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif yang terdapat di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang akan dikumpulkan berjenis data kualitatif.<sup>59</sup>

Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, mengemukakan beberapa karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Dilakukan pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.

<sup>58</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31.

<sup>59</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 29.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Penelitian kualitatif bersikap deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif merupakan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).<sup>60</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil data akan difokuskan berupa pertanyaan secara deskriptif dan tidak mengkaji suatu hipotesa serta tidak mengkorelasi variabel.

Penerapan pendekatan penelitian kualitatif dilakukan dengan pertimbangan adanya kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam pendekatan penelitian ini peneliti akan menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 13.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga dapat menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan yang digunakan adalah membandingkan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dan pendapat Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memaparkan tentang hukum penggunaan *sutra* dalam shalat menurut perspektif Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Nashiruddin al-Albani.

### C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Maka sumber data yang digunakan akan bersifat kepustakaan atau data yang berasal dari literatur, diantaranya buku, jurnal surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>61</sup> Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Sifat Shalat Nabi* terjemah dari (*Shifatin Shalatin Nabi*), *Tuntunan Shalat Nabi* terjemah dari (*Shifatin Shalatin Nabi*).
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti dapat menunjang data pokok. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku berjudul *Bidayatul Mujtahid, Shahih dan*

<sup>61</sup> Mahmud, *op.cit.*, h. 152.



*Dhaif Nilul Authar* atau literatur lain yang memiliki kajian yang berkaitan tentang pembahasan *sutrah*. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun data-data dari berbagai literatur, literatur yang dimaksud dapat meliputi buku, dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain. Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi komperatif antara Wahbah al-Zuhaili dan pendapat Muhammad Nashiruddin al-Albani, mengenai hukum penggunaan *sutrah* dalam shalat.

### E. Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode komperatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan diantara keduanya. Metode komperatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat, yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dan pendapat Muhammad Nashiruddin al-Albani mengenai hukum *sutrah* di dalam shalat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa hukum menggunakan *sutra* di dalam shalat adalah sunnah, dan menggunakan garis atau tongkat yang ditelentangkan sudah mencukupi untuk dijadikan *sutra*. Sementara Muhammad Nashiruddin al-Albani berpendapat bahwa hukum *sutra* di dalam shalat adalah wajib, Muhammad Nashiruddin al-Albani juga berpendapat bahwa ukuran minimal *sutra* adalah satu hasta atau sepertiga hasta, sehingga garis atau tongkat yang ditelentangkan tidak mencukupi untuk dijadikan *sutra*.
2. Dalil yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah beberapa hadits Nabi saw. Salah satunya adalah hadits yang mengabarkan bahwa Rasulullah saw. pernah shalat tanpa menggunakan *sutra*, sehingga menjadi indikasi bahwa hukum *sutra* adalah sunnah. Wahbah al-Zuhaili juga menggunakan hadits ketika menjelaskan hukum menggunakan garis atau tongkat yang ditelentangkan sebagai *sutra*, yakni hadits yang berbunyi “Apabila seseorang di antara kalian shalat, maka jadikanlah di depannya sesuatu, jika tidak ada sesuatu maka tancapkanlah tongkat, jika tidak ada tongkat maka buatlah garis, setelah itu tidak mengapa sekalipun ada yang lewat di depannya (tidak merusak shalatnya).” Di lain sisi, al-Albani juga menggunakan hadits sebagai dalil berpendapat bahwa *sutra* itu wajib, yakni beberapa hadits yang





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menunjukkan adanya *sighah amr* semisal; لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُنَّتِهِ

(Janganlah kamu shalat kecuali menghadap *sutrah*) serta hadits-hadits lain yang memiliki makna semisal. al-Albani juga mengatakan bahwa hadits yang mengatakan

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kita tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru. Apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa Perbandingan Mazhab. Perbedaan adalah hal yang lumrah, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatik maka dari kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya pendapat yang paling benar
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab, terkhususnya bagi penulis sendiri.



## 1. Buku

- Abdul Aziz, Faisal bin. *Ringkasan Nailur Author I*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Abdul Rauf, Abu Nasir Ibrahim & Muslim Ameen, Abu maryam. *Sheikh Muhammad Nashiruddin al-Albani*. Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam. 2007.
- Abdurrahman al-Bassam, Abdullah bin. *Syarah Bulughul Maram*. terjemah: Thahirinn Suparta, Adis Aldzar, M. Irfan Jakarta: PUSTAKA AZZAM. 2006.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Tamamul Minnah Fii Ta'liq 'ala Fiqhis Sunnah*. Jeddah: Dar- al-Royah. 1998.
- Al-Utsaimin, Muhammad Shalih. *Prinsip-Prinsip Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa Abu Shilah dan Ummu Shilah. Thalib Wordpress.com. 2007.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Touq an-Najah. 1442H.
- Al-Haitsami. *Majma' az-Zawaid jilid 2*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah. 2001.
- Ali Asy-Syaukani, Muhammad bin. *Shahih-Dhaif Nailur Author Memilih Shahih dan Dhaif Dari Kumpulan Hadits Hukum Pilihan Terlengkap, Terj. Nailur Author*. Alih bahasa oleh Muhammad Hambal Shafwan. Sukoharjo: Al-Qawwam. 2018.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Shahihu Muslim Bisyarh an-Nawawi*. Beirut: Darul ihyau ath-Thurats al-'Arabiy. 1972.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Syarah Shahih Muslim Jilid 3*. Jakarta: Darus Sunnah. 2009.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Ash-Shan'ani, Abdur Razaq. *Mushannaf Abdur Razaq Ash-Shan'ani jilid 2*. Beirut: Majelis al-Ilmi. 1980.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 2*. Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: GEMA INSANI. 2010.
- Hajjaj, Muslim Ibn. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadits. 1991.
- Hanbal, Ahmad Bin. *Musnad Ahmad*. Beirut: Al-Risalah. 1998.
- Khuzaimah, Ibnu. *Shahih Ibnu Khuzaimah*. Beirut: al-Maktabah al-Islami. 1980.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Kairo: Daarul hadits. 2003.
- Mufid, Muhammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2015.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Tuntunan Shalat Nabi, Terj. Ashlu Shofati Shalatin Nabi*. Alih bahasa oleh Abul Hasan As-Sidawy. Tegal: ASH-SHAFF MEDIA. 2006.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Sifat Shalat Nabi Edisi Lengkap Jilid 1, Terj. Ashlu Shofati Shalatin Nabi*. Alih bahasa oleh Abu Zakaria al-Atsary. Jakarta: GRIYA ILMU. 2007.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nashiruddin al-Albani, Muhammad. *Tamam al-Minnah Fii Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah*. Jeddah: Dar- al-Royah.

Purnama, Yulian. *Kupas Tuntas SutraShalat*. Yogyakarta: Fawaid Kang Aswad. 2021.

Sarwat, Ahmad. *Wajibkah Shalat Pakai Sutra?* . Jakarta: Griya Ilmu. 2018.

Shabir, Muslich. *Terjemah Riyadhus Shalihin II*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Aby Daud*. Beirut: Darut Thurath.

## 2. Jurnal

Muhammadun. (2016). Wahbah Al-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*,1(2),

Sami E. Baroudi dan Vahid Behmardi. (2016). Wahbah al-Zuhaili on Internasional Relations: The Discourse of a Prominent Islamist Scholar (1932-2015). *Middle Eastern Studies*, 53 (3).

## 3. Website

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00263206.2016.126319>

[0](https://app.turath.io/book/1681)

<https://app.turath.io/book/1681>

[https://muslim.or.id/28995-biografi-asy--al-muhaddits-muhammad-nashiruddin-al-albani-2.html#Sebagian\\_aktifitas\\_dakwah\\_beliau](https://muslim.or.id/28995-biografi-asy--al-muhaddits-muhammad-nashiruddin-al-albani-2.html#Sebagian_aktifitas_dakwah_beliau)



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**HUKUM *SUTRAH* DALAM SHALAT (STUDI KOMPERATIF WAHBAH AL-ZUHAILI DAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI)**” yang ditulis oleh:

Nama : AKMAL FIKRI MALAY  
 NIM : 11920310224  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2023

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Arisman, M,Sy**

Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azimati, Ag., M.Si**

NIP. 1972102000032003

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI